

SEPARATISME MENURUT PANDANGAN EMPAT IMAM MAZHAB



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON 2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Separatisme Menurut Pandangan Empat Imam Mazhab” yang di susun oleh saudari Karlinda Keledar, Nim 0140103006 Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang munaqasya yang diselenggarakan pada Tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dengan tanpa perbaikan.

Ambon, 28 Juli 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Djumadi, M.HI

Sekretaris : Andi Masniati, M.Hum

Munaqisy I : Dr. Ismail Rumadan, M.H


Munaqisy II : Dr. Roswati Nurdin, M.HI

Pembimbing I : Dr. Rajab M.Ag

Pembimbing II : Thalhah, MA

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 196909101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karlinda Keledar

NIM : 0140103006

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ini adalah asli dan belum pernah ada di ajukan untuk mendapat gelar sarjana. Olehnya itu skripsi ini benar merupakan hasil penelitian karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil penelitian tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di bantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali yang di gunakan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama/ pengarang yang di cantumkan pada daftar pustaka, untuk itu kiranya saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di berikan sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku di IAIN Ambon.

Ambon, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



INSTITUT AGAMA ISLAM AMBON
KARLINDA KELEDAR
NIM : 0140103006

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, kesempatan, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Separatisme Menurut Pandangan Empat Imam Mazhab” serta alur pemikiran, keberanian yang tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dunia, terkhususnya pada persoalan separatisme di Indonesia.

Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW juga turut terhanturkan kepadanya, karena, beliaulah yang menjadi tolak ukur revolusioner, pembaharu, pembakar motivasi, sumber inspirasi kepada pengikutnya dalam menjajaki ilmu sebagai pegangan hidup sehingga, kehadiran tulisan ini merupakan sumbu pembakar pemikiran dalam mengembangkan kreativitas penelitian hukum ini.

Secara filosofis, prestasi bukanlah merupakan sebuah tujuan dari akhir suatu perjuangan, tetapi merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan nilai– nilai atas makna perjuangan, dan hakekatnya dapat dimaknai melalui serangkaian usaha dan proses menuju puncak prestasi, dimana wujud dari puncak prestasi ini tidak terlepas dari solidaritas hamba – hamba Allah yang berhatimulia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Ambon, Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag dan Wakil-wakil Rektor masing-masing Bapak Dr. H. Mohdar Yanlua, MH, Bapak Dr. H. Ismail DP. Mpd dan Dr. H. Abdullah Latuapo, MPd, sebagai Wakil Rektor I, II dan III.

2. Bapak Dr. Djumadi, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta Bpk Husin Wattimena, M.Si, Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si. Bapak Drs. Husen Maswara, M.ThI, Masing-masing sebagai wakil Dekan I, II, dan III.
3. Dr. Roswati Nurdin, MHI dan Ibu Rosita Tehuayo, MA selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH).
4. Dr. Rajab, M.Ag dan Ibu Thalhah, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan Sripsi ini.
5. Dr. Ismail Rumadan, MH dan Dr. Roswati Nurdin, MA selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini
6. Kepala Perpustakaan IAIN Ambon dan Perpustakaan Wilayah beserta stafnya.
7. Bapak M. Farid Naya, M.Si selaku Ketua Ma'had Al Jami'ah IAIN Ambon beserta stafnya.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adiku yang tersayang yang selama ini telah memberikan motivasi, dan doa kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini hingga bisa terselesaikan. Dan Teman-temanku, Kama Ria Rumeon, Rahman Romain, Rahuli Rumbory, Nurjana Rumatiga, Sudirman Kilwouw, Madu Kilwouw, Rusandi Seknun, yang telah memberikan sport dan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi

Tanpa mengurangi usaha menulis, namun penulis sangat mengharapkan memberikan kontribusi pemikiran untuk kesempurnaan skripsi ini semoga segala bantuan dari


berbagai pihak menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin. Semoga segala bantuan dari berbagai pihak menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT, Amin

Ambon, 28 Juli 2020

Penulis



KARLINDA KELEDAR
NIM : 0140103006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Pengertian Judul	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SEPARATISME.....	15
A. Pengertian Separatisme	15
B. Sejarah Separatisme Dalam Islam.....	20
BAB III IMAM MAZHAB DAN PENDAPAT MEREKA TENTANG SEPARATISME	25
A. Mazhab Hanafi.....	25
B. Mazhab Maliki	28
C. Mazhab Syafii	34
D. Mazhab Hambali.....	38
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SEPARATISME DALAM PANDANGAN EMPAT IMAM MAZHAB	49
A. Persamaan Pendapat Empat Imam Mazhab Terhadap Separatisme	49
B. Perbedaan Pendapat Empat Imam Mazhab Terhadap Separatisme	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Konsonan Huruf-huruf bahasa Arab di transliterasi kedalam huruf Latin sebagai berikut :

B	: ب	Z	: ز	F	: ف
T	: ت	S	: س	q	: ق
S	: ث	Sy	: ش	K	: ك
J	: ج	S	: ص	L	: ل
H	: ح	D	: ض	M	: م
Kh	: خ	T	: ط	N	: ن
D	: د	Z	: ظ	H	: ه
Z	: ذ	‘	: ع	W	: و
R	: ر	G	: غ	Y	: ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun. jika ia terletak di tengah di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

B. Vokal dan Diftong

1. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketntuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dammah	u	u

2. Diftong yang sering I jumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* dan *qawl*
3. Saddah dilambangkan dengan konsonan ganda. kata sandang adalah *al* – (*alif lam ma’rifah*) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak diawal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*).
4. Ta’Marbutah trasliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak diakhir kalimat, maka ia terasliterasi dengan huruf *h*.
Contohnya *Al- risalat li al- mudarrisah*
5. Kata atau kalimat Arab ang transliterasi adalah Arab yang belum menjadi bagian Bahasa Indonesia, ada pun Istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah seriang di tulis dalam trasliterasi di atas, misalnya perkataan *al-quran* (dari *Al- Qur’an*), *sunnah*, khusus dan

umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya *Fil zilal al-Qur'an*

6. *Lafaz al-Jalalah* yang di dahului oleh partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilayh (frase nominan), diterasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya : *dinullah , billah*

7. Adapun ta'marbutah diahiri kata yang di sandarkan pada lafaz al-jalalah, transliterasi dengan huruf; t. Contohnya : *Hum fi rahmatillah*

C. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah :

1. swt. = *subbahana wa ta ala*
2. saw. = *salla Allahu ' layhi wa sallam*
3. a.s. = *' alayhi wa 'sallam*
4. H. = Hijrah
5. M. = Masehi
6. s.M. = Sebelum masehi
7. w. = Wafat
8. QS...(.) : 4 = Quran, Surat.....ayat 4



ABSTRAK

Nama : Karlinda Keledar
NIM : 0140103006
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Separatisme Menurut Pandangan Empat Imam Mazhab

Skripsi ini berkenaan dengan Studi Hukum Islam, terhadap pandangan empat imam mazhab mengenai separatisme dalam Islam. Pokok permasalahan dalam kajian ini adalah Bagaimana Konsep Separatisme Dalam Islam dan Bagaimanakah Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab Terhadap Separatisme.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian skripsi ini yang merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable mengenai separatisme dan pendapat empat imam mazhab dengan pendekatan syari'i dan yuridis, yaitu merupakan bentuk penelitian pustaka (*Library Research*), dengan metode analisis deskriptif korelasional yang bertujuan untuk, menguji dan mengevaluasi suatu teori yang menggambarkan tentang pandangan empat imam mazhab terhadap separatisme.

Hasil penelitian menunjukan bahwa separatisme dalam Islam merupakan suatu pemberontakan terhadap suatu kepemimpinan atau imam dengan membentuk kelompok untuk melawan pemerintahan yang sah sedangkan separatisme menurut Empat Imam Mazhab terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan. Persamaan pendapat empat imam Mazhab terhadap separatisme yaitu menolak atau tunduk kepada kepemimpinan (imam), separatisme berupa cara atau penolakan terhadap kepemimpinan dengan cara menggulingkannya dan separatisme itu membentuk kelompok atau kekuatan untuk menentang kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak benar sedangkan perbedaan pendapat atau makna dalam menafsirkan separatisme dalam Pandangan Imam Syafii, Maliki, Hambali, Hanafi terhadap separatisme mengandung makna yang berbeda seperti makna "kekuatan" yang merupakan jumlah yang banyak dari para anggota yang memberontak, atau kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistic dan dana yang memungkinkan untuk mereka mengadakan perlawanan. Imam Hambali mengartikan kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) yang untuk menumpasnya diperlukan prajurit yang banyak. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan untuk terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Dari sisi makna kekuatan saja sudah mengandung perbedaan dalam pendapat para empat imam mengenai separatisme, hanyalah dari pemaknaan tersebut mempunyai tujuan yang sama terhadap separatisme yaitu menentang kepemimpinan dengan cara yang tidak benar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Separatisme atau biasanya disebut dengan nama *separatis* atau Pemberontakan adalah dua wajah yang saling bertentangan, tetapi keduanya selalu dihubungkan, bahkan yang pertama disamakan dengan yang kedua. Pada sudut yang lain, gerakan-gerakan yang membawa Pesan *separatisme* memang sudah ada dalam masyarakat Islam. Dalam melakukan aksi-aksi *separatisme* atau pemberontakan dengan alasan melaksanakan jihad. *separatisme* semakin menambah pandangan negatif dan memperburuk citra Islam di mata dunia. Jihad yang salah difahami akan membawa kedalam sebuah bentuk *separatisme*, atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai penyebab timbulnya gerakan tersebut.¹

Terwujudnya suatu negara yang baik, aman, tentram dan mendapat keampunan dari Allah Swt, tidak terlepas dari adanya pemerintahan yang sah yang diberi wewenang untuk dapat mengendalikan roda pemerintahan. Hal itu juga tidak terlepas dari adanya kesetiaan atau kepatuhan seluruh warga Negara (rakyat) terhadap pemerintah. Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33, yang berbunyi:

¹ Dian Dwi Ok Putra, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Bughat (Studi Komperatif Antara Imam Syafi'I Dan Imam Abu Hanifah*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011, h. 1

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya :

Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."²

Separatisme secara lengkap sudah di atur dalam hukum pidana islam. Hukum pidana islam yang biasa disebut sebagai *fiqih junayah* adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang di larang (*jarimah*) dan sanksi hukumnya (*uqubah*) yang di ambil dari dalil-dalil yang terprinci. *Separatism* dalam hukum pidana islam merupakan golongan yang melawan Khalifah yang sudah sah dan tidak melakukan sesuatu yang tidak menyalahi ketentuan Agama.³

Sedangkan separatisme menurut Ulama Hanafiyah ialah, sejak pemberontak itu adalah mengadakan pemusatan kekuatan dan mengatakan ketidak setiaannya kepada pemerintah, meskipun mereka belum melancarkan serangan. *separatisme* adalah gerombolan (pemberontak) yang menentang kekuasaan negeri dan pemerintahan yang sah dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun dengan faktor-faktor lainnya. Kata *separatism* artinya seorang penantang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata. Jadi yang dikatakan kaum *separatis*, ialah orang-orang yang menolak

² Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, Jakarta, Proyek Pengadan Kitab suci Al Qur'an, 1985 h. 47

³ Muzar Ibnu Syarif dan Khamadi Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politikislam* (Jakarta : erlangga 2008), h. 96

(memberontak) kepada Imam (pemimpin pemerintahan Islam). Adapun yang dikatakan Imam ialah pemimpin rakyat Islam yang mengurus soal-soal kenegaraan dan keagamaannya.

Adapun cara memberontak ialah dengan:

- a. Memisahkan diri dari wilayah kekuasaan Imamnya.
- b. Atau menentang kepada keputusan Imam, atau menentang perintahnya dengan jalan kekerasan senjata.

Separatisme bugat termasuk jarimah hudud yang dapat mengancam otoritas politik dan sistem sosial yang sah. Aksi *separatis* menyusup di dalam tubuh pemerintahan, atau tindakan melawan pemegang kendali pemerintahan terutama terhadap imam itu sendiri. Ini di akibatkan dari lahirnya sikap menentang di dalam melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak manusia, atau juga timbulnya gerakan untuk menggantikan pemerintahan yang sah, akibatnya adalah kebolehan memerangi para pemberontak.⁴

Seiring dengan hal di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat tentang separatisme atau *bugat*, sebagaimana terdapat di dalam kitab *Hasyiyah Raad al-Mukhtar* yang dikarang oleh Muhammad Amin ibn Abidin yang berdasarkan kepada firman Allah Swt, dalam surat al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi:

⁴ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, h.19

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠٠﴾

Artinya :

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i separatisme itu adalah kaum muslimin yang memberontak kepada Imam yang sah dengan cara tidak mentaatinya dengan pemahaman yang keliru dan mereka mempunyai kelompok dan pemimpin yang dita'ati. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa separatisme adalah mereka yang menyalahi imam yang adil dan mereka keluar dari taat kepadanya dengan cara mencegah dari kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan syarat mereka memiliki kekuatan senjata dan ingin merubahnya serta adanya pemimpin diantara mereka. Jadi menurut ulama Syafi'iyah *separatisme* adalah pemberontakan dari suatu kelompok orang (*jama'ah*), yang mempunyai kekuatan (*syaukah*) dan pemimpin yang ditaati (*muthaa'*), dengan keinginan merubah (*ta'wil*) dengan jalan merusak (*fasid*).

Berdasarkan definisi di atas, bahwa unsur-unsur sebuah pemberontakan yaitu melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri

⁵ Enang Sudrajat, Syatibi AH, dan Abdul Aziz Sidiqi, *Alquran Dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2017, h. 516

dari kekuasaan imam dan kesenjangan atau i'tikad tidak baik. Melepaskan diri atau keluar merupakan perbuatan menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis, hanya dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampokan biasa. Selain itu dikategorikan sebagai pemberontakan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyak personil serta persenjataan yang memungkinkan mereka untuk mengadakan perlawanan dan memiliki pimpinan sebagai pengganti imam yang ditinggalkan.

Menurut Imam Abu Hanifah, mereka telah dikategorikan sebagai pemberontak walaupun belum ada perlawanan bila mereka telah berkumpul dan merencanakan suatu tindakan. Bagi mereka yang kembali dan meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh lagi memeranginya dan memperlakukannya secara adil, sama seperti terhadap warga yang lain. Adapun cara yang dilakukan untuk memerangi bughah, yakni hendaklah dengan cara membela diri. Berarti dengan tertib mulai dari yang seringan-ringannya, karena yang dimaksud adalah supaya mereka kembali taat kepada imam dan melenyapkan kejahatan mereka. Oleh karena itu, kaum *separatis* yang tertawan tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak dijadikan harta rampasan.⁶

Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa sepatatisme adalah suatu *firkoh* atau kelompok dari kaum muslimin yang telah menyalahi imam atau wakilnya yang terpilih berdasarkan kesepakatan ummat dengan tujuan mencegah hak Allah swt dan hak Adam. Sedangkan mazhab Hambali

⁶ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Jakarta, Pustaka Azzam.2007) Jilid. Ke-2, h. 289

berpendapat bahwa separatisme adalah mereka yang keluar dari taat kepada imam yang adil.⁷

Dengan demikian bahwa separatisme itu adalah sekelompok umat muslim yang berkeinginan untuk mengadakan perlawanan kepada imam atau pemerintahan yang sah dengan cara melakukan tindakan makar dan tindakan ini dilakukan dengan terorganisir dibawah satu kepemimpinan.

Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat:10 dan juga hadits-hadits Nabi saw. tentang pemberontakan kepada imam (khalifah) yang telah diistimbat oleh para *fugaha* sebagaimana disebutkan di atas. Di samping nash-nash syara', pendefinisian *separatisme* juga dapat mempertimbangkan data *tarikh* (sejarah) shahabat yang melakukan pemberontakan dimasa pemerintahan Khalifah Ali bi Abi Thalib dalam Perang *Shiffin* yang dilakukan mu'awiyah bin Abi Sofyan beserta Amru Bin Ash dan Perang *Jamal* yang melakukan *separatis* adalah Talhah Bin Zubair. Imam Asy-Syafi'i-rahimahullahu berkata,"Saya mengambil hukum tentang perang *separatisme* dari Imam Aliradhiyallahu 'anhu." Dalam hal ini telah terdapat *Ijma' Shahabat* mengenai wajibnya memerangi separatisme.

Untuk dapat menganalisa permasalahan dimaksud, maka dalam pengkajian ini hanya terbatas pada separatisme di indonesia menurut pandangan para ulama dengan judul Separatisme Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab.

⁷ Hak Allah adalah hak jama'ah atau hak ummat semdangkan hak adam adalah hak perorangan

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimanakah pendapat empat imam mazhab terhadap separatisme

Berdasarkan masalah pokok di atas, akan di bagi dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Separatisme Dalam Islam?
2. Bagaimanakah Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab Terhadap Separatisme.?

2. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terhadap analisis pandangan empat imam mazhab terhadap separatisme dalam islam

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Separatisme dalam islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis Pendapat Empat Imam Mazhab terhadap separatisme

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah separatisme di Indonesia dalam hukum pidana islam maupun hukum positif kepada pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi dan pemerhati hukum, pemerintah daerah maupun pusat, para mahasiswa dan terkhususnya kepada para pihak yang berkepentingan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai khasanah ilmu pengetahuan serta penelitian lanjutan.

D. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional judul skripsi ini sebagai berikut :

Kriteria adalah prasyarat, ukuran atau standar.⁸

Separatisme dapat didefinisikan suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa).

Selanjutnya menurut Dewi Fortuna Anwar, bahwa separatisme berkaitan erat

⁸ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Penerbit Arkola Surabaya; Yogyakarta; 2011), h. 384

dengan paham pembentukan Negara. Sejumlah gerakan separatism dapat muncul karena sejarah panjang terhadap kebencian kepada pemerintah Negara, kelompok suku atau agama yang dominan.⁹

Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan dengan Qur'an dan hukum syara'¹⁰.

Berdasarkan pengertian judul tersebut di atas maka yang di maksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan empat imam mazhab terhadap separatism dalam islam

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan tentang separatisme menurut pendapat empat imam mazhab dalam beberapa literature penelitian terdahulu maka penulis beranggapan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji dan terbilang baru pernah dalam karya ilmiah oleh karena itu peneliti merasa bahwa kajian ini layak untuk di lakukan.

Hasil penelitian terdahulu yang *pertama* di tulis oleh Imam Maulana, yang berjudul sanksi *bughat* dan makar menurut perspektif hukum islam dan hukum positif Program Studi Siyasah Syar'iah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 h / 2015 M. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pandangan hukum Islam, *bughat* dikategorikan sebagai

⁹ Arti kata perbedaan terorisme, separatis dan separatisme dalam <http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/perbedaan-terorisme-radikalisme-dan.html> di akses pada tanggal 14 maret 2019

¹⁰ Dzulkifli Umar, Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Rangkuman Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan Cet, I*, (Surabaya; Grahamedia Press; 2012), h. 383

kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam yang sudah tidak taat lagi kepada imam atau pemimpin yang sah. Dalam hal ini, jelas telah melanggar syari'at Islam yang ketentuan hukumnya disebutkan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 59, Q.S. Al-Hujuraat ayat 9-10 dan dalam Al-Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim. Karena memang dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius, bahkan para ulama madzhabpun memberikan pandangan mengenai kejahatan pemberontakan ini. Walaupun para ulama madzhab memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai *bughat* ini, namun pada intinya tetap sama yaitu melarang kejahatan pemberontakan yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.¹¹

Kemudian dalam penelitian yang *kedua kedua* yang ditulis oleh Ishaq, yang berjudul Perbandingan Sanksi Pidana Pemberontakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam pada kampus *IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia*. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Sanksi Pidana Pemberontakan Dalam Hukum Pidana Islam, yakni (1) didamaikan antara keduanya, (2) diperangi golongan yang berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, (3) dibunuh atau disalib (dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik) atau dibuang dari

¹¹ Imam Maulana, Sanksi *bughat* dan Makar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Program Studi Siyasah Syar'iah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 h / 2015 M

negeri tempat kediamannya. Dasar hukumnya adalah al-qur'an dalam surah al-Hujurat (49) ayat 9 dan surah al-Maidah (5) ayat 33.¹²

Beberapa penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan karena penulis lebih fokus pada separatisme menurut pendapat empat imam mazhab

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable mengenai separatisme dan pendapat empat imam mazhab.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan syari'i dan yuridis, yaitu merupakan bentuk penelitian pustaka (*Library Research*), dengan metode analisis deskriptif korelasional yang bertujuan untuk, menguji dan mengevaluasi suatu teori yang menggambarkan tentang pandangan empat imam mazhab terhadap separatisme.

¹² Ishaq, *Perbandingan Sanksi Pidana Pemberontakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam*, jurnal pada IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

¹³ Agung Prasetyo, *Pengertian Deskriptif Kualitatif* dalam <http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-diskriptif-kualitatif.html?1>, di akses pada tanggal 30 Desember 2018

3. Sumber Data Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari Sumber Kepustakaan dimana referensi – referensi yang diperoleh merujuk kepada teori – teori mengenai hukum islam mengenai kriteria *bughat* dan menurut pendapat empat Imam mazhab yakni Imam Syafii, Imam Malik, Hambali, dan Imam Hanafi

- 1) Sumber Data Primer, merupakan data induk yang berisi tentang sumber – sumber normatif dalam hukum islam, maupun perkataan para ulama atau imam mazhab yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
- 2) Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, jurnal, paper dan lainnya yang relevan dengan persoalan tentang pendapat empat imam mazhab terhadap separatisme.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, dimaksudkan setelah data yang telah dihimpun atau telah diperoleh selama kegiatan penelitian, akan dianalisis melalui pendekatan deduktif yaitu bentuk pendekatan yang menggunakan logika untuk menemukan sesuatu kesimpulan dan

pendekatan induktif menemukan pada pengamatan dahulu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut dan komparatif yaitu membandingkan dua atau lebih pendapat yang ada dengan melihat argumentasinya kemudian deskriptif analisis mencari dan menemukan data menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.

G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, adalah Bab Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menyajikan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Hipotesis, Pengertian Judul, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Garis-garis besar isi skripsi.


Bab kedua adalah bab Tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana separatisme dimana di dalamnya membahas tentang Pengertian Separatisme dan Sejarah Separatisme Dalam Islam.

Bab ketiga adalah bab tentang Imam Mazhab Dan Pendapat Mereka Terhadap Separatisme, dimana di Dalamnya membahas Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali

Bab keempat adalah bab tentang analisis perbandingan separatisme dalam pandangan empat imam mazhab, dimana di dalamnya membahas

tentang persamaan pendapat empat imam mazhab terhadap separatism dan perbedaan pendapat empat imam mazhab terhadap separatisme.

Bab kelima adalah Bab Penutup, Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah penulis teliti.



BAB III

IMAM MAZHAB DAN PENDAPAT MEREKA TENTANG SEPARATISME

A. Mazhab Hanafi

Mazhab ini di ambil dari nama Abu Hanifah adalah pencetus Mazhab Hanafi, Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akal nya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.¹

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.²

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*,

¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19

² *ibid*

maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*hanif*” dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnyanya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” menurut lughot Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.³

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”.⁴

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang

³ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 40

⁴ *Ibid*

dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).⁵

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.⁶ Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.⁷

Imam Hanafi dalam pandangan-pandangannya terhadap Separatisme merupakan orang atau kelompok yang mengasingkan dirinya dari suatu wilayah

⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), Cet. ke-2, h. 170.

⁶ Moenawir Chalil, *op.cit*, h. 21.

⁷ Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. ke-1, h. 46

dan satu sama yang lain (atau suatu negara lain).⁸ Separatisme juga sering di katakana bahwa sesuatu yang merupakan tindakan, balasan yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambil ahlian suatu kepemimpinan yang terjadi di suatu pemerintahan.

Imam Hanafi juga berpendapat bahwa Separatisme atau pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).⁹ Oleh sebab itu Perbuatan separatisme atau pemberontakan merupakan salah satu tindak kejahatan yang diharamkan dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرٍ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَمَاتَ فَمَيِّتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Terjemahnya :

*“Dari Ibn Abbas r.a Rasulullah saw bersabda”Barang siapa yang merasa benci terhadap pemimpinnya maka bersabarlah terhadapnya, memisahkan diri dari jama”ah (pengusa yang direstui rakyat), maka orang tersebut bila mati, matinya tergolong mati dalam keadaan jahiliyah”.*¹⁰

B. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki di ambil dari nama Imam Malik, Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun

⁸ John M. Echols, *Kamus bahasa inggris*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h, 514

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Op Cit h. 110

¹⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughu al-Maram*, (Pustaka: Daru Ihya al-Kutub al-Arabiyyah 775 H-825 H), h, 153

sesudah Abu Hanifah.¹¹ Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam *dar Al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.¹² Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.¹³ Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.¹⁴ Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.¹⁵

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah.¹⁶ Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Al-walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H). Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki – laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di

¹¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993), h. 71

¹²Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006), h. 260

¹³Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Logos, Jakarta, 1997), h. 103

¹⁴Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Bulan Bintang Jakarta, 2000), h. 84

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *loc cit.* h. 105

¹⁶Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), h. 44

antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.¹⁷

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah – masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita.¹⁸ Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan “Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai – sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian di jual di pasar.”¹⁹

Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati para ilmunan yang tua bukan yang

¹⁷Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Rosdakaarya, Bandung, 2000), h. 79

¹⁸Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, (Pustaka Hidayah, Bandung, 2000) h. 278

¹⁹Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (LPPPSM, Yogyakarta, 2000), h. 79

muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing – masing. Hingga timbulah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati.²⁰

Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya kenegerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah, dan ketika itu kholifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu.²¹

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hapal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi SAW, Sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli Hadits.²² Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup sampai Imam Malik berusis 10 tahun. Pada

²⁰ Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *loc. cit.* h. 80

²¹ *Ibid*

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *op cit*, h. 106

saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.²³

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadts, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat – sahabat dan ilmu fiqih ahli ra'yu (fikir).²⁴ Selain itu, sejak kecil beliau juga telah hafal al- Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibunya agar senantiasa giat menuntut ilmu. *Al-Muwatta'* adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya *Al-Muwatta'* tak akan lahir bila Imam Malik tidak dipaksa Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al-Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadis dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik tidak mau melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah *Al-Muwatta'*. Ditulis di masa Al- Mansur (754-775M) dan baru selesai dimasa Al-Mahdi (775-785M).²⁵

Dunia Islam mengakui *Al-Muwatta'* sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, *kitab* ini merupakan himpunan hadis paling *shahih* dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para

²³ *Ibid*

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 75

²⁵ Munawar Cholil, *op cit*, h. 80.

perawi. Semula, *kitab* ini memuat 10 ribu hadis. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. *Kitab* ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan.

Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al-Muwatta', *kitab-kitab* seperti *Al-Mudawwanah al-Kubra*, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid* (karya Ibnu Rusyd), *Matan ar Risalah fi al-Fiqh al-Maliki* (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik* (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik* (karya Syeikh Ahmad as-Sawi), menjadi rujukan utama Mazhab Maliki.²⁶ Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki.

Kemudian Imam Malik dalam pandangannya, ia menjelaskan bahwa Separatisme atau pemberontakan itu adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta'wil).²⁷ Dari penjelasan tersebut maka Imam Malik mengartikan separatisme atau pemberontakan juga merupakan sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan al-Imâm al-A'zham (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.²⁸

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafik, maret, 2005). h.

²⁸ Muhammad Amin Suma, DKK, *Hukum Pidana Islam Di Indonesi*, Op Cit h. 59

Tindakan separatisme atau pemberontakan di laksanakan dengan kekuatan. Separatisme atau pemberontakan menurut Imam Maliki, dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata maka separatisme itu belum dianggap sebagai separatisme dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil (tidak bersalah).²⁹ Apabila baru dalam tahap penghimpunan kekuatan saja, maka tindakan mereka belum dianggap sebagai separatisme. hal ini karena menurut Imam Abu Hanifah, separatisme itu sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap Imam, bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata. kalau situasinya sudah demikian, justru malah lebih sulit untuk menolak dan menumpasnya.

C. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii mengacu pada nama Imam Syafii, Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005, h. 129.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.³¹ Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari Kamis malam Jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir.³²

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua Imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampilkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.³³

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits.

Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampirhampir tidak

³¹ M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86

³² M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, h. 79

³³ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, h. 349

dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.³⁴ Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.³⁵

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqh dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu.

Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqh dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra. Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Syafi'i belajar dari Imam

³⁴ H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta:Erlangga, 1989, h. 88

³⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17

Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.³⁶ Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

Pendapat-pendapat dari pada Imam Syafi'iyah terhadap Separatisme atau pemberontakan adalah para pemberontakan atau para pelaku tindakan makar itu adalah orang-orang Islam yang melawan atau pembangkang kepada pemimpin/ pemerintah, dengan jalan menentangnya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka; dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin.³⁷

Pendapat yang di kemukakan Imam Syafii³⁸ mengenai separatisme yang membangkang terhadap imam atau pemerintahan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang sendiri adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu).

³⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 131-133

³⁷ Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*, Op Cit, , h. 219

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Op Cit, h. 111

D. Madzhab Hambali

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Imam besar ini ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa‘‘labah bin Akabah bin Sha‘‘hab bin Ali bin Bakar bin Rabi‘‘ah bin Nizar bin Ma‘‘ad bin Adnan.³⁹ Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qosit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Syaib bin Ali bin Baqa bin Qashid bin Aqsy bin Dami bin Jadlah bin As‘‘ad bin Rabi‘‘ah bin Nizar.⁴⁰ Adapun ibu beliau adalah dari wanita Syaibaniyah juga, namanya Shofiah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asy- Syaibani golongan terkemuka dari bani Amir.

Ibunya, sama halnya dengan ayahnya yang berasal dari kabilah Bani Syaiban, adalah seorang wanita yang mengenal baik keutamaan – keutamaan yang dibanggakan oleh kaumnya, juga mengenal baik kisah sejarah masyarakat Arab dan pusaka – pusaka peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Semua itu diperkenalkan sendiri oleh ibunya kepada Ahmad Ibn Hanbal sejak usia remaja. Ibunya jugalah yang memilihkan perguruan guru – guru atau ulama-ulama mana yang oleh ibunya dipandang tepat bagi putranya untuk belajar ilmu hadits dan ilmu fiqh setelah menyelesaikan pelajaran al-Qur‘‘an.⁴¹

³⁹*Ibid*, h. 251.

⁴⁰Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* 2, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993), h. 82.

⁴¹Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*: (Pustaka Hikayat, Bandung, 2000), h. 458.

Nasab silsilah beliau bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad saw sampai di Nizar, karena yang menurunkan Nabi ialah Mudhar bin Nizar, datuk Nabi yang ke delapan belas. Sedangkan dari pihak ibu, beliau juga keturunan bangsawan Syaibaniyah dari golongan terkemuka bani Amir, yaitu Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Hindun as-Syaibani.⁴² Dengan begitu jelaslah bahwa nasab dan silsilah orang yang menurunkan Imam Ahmad bin Hanbal, baik dari ayahnya maupun dari ibunya, adalah dari golongan bangsa Arab yang bertemu dan bersambung dengan nasab silsilah orang yang menurunkan Nabi Muhammad saw.

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad, Rabiul Akhir 164 H/780 M.⁴³ Menurut riwayat, tempat kediaman ayah dan ibunda beliau sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi dikala beliau masih di dalam kandungan ibunya, ibunya pergi ke Baghdad dan tiba disana melahirkan kandungannya. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengalami keadaan yang sederhana dan tidak tamak. Ayahnya Muhammad bin Hanbal yang terkenal sebagai pejuang meninggal ketika berusia 30 tahun, pada waktu itu Ahmad Ibn Hambal masih anak - anak sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh oleh ayahnya, tetapi hanya oleh ibunya.⁴⁴

⁴²M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 221-222.

⁴³*Ibid*, h. 221

⁴⁴*Ibid*

Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Waktu itu, aliran Mu'tazilah sedang mengalami masa kejayaannya. Al-Ma'mun menjadikan aliran ini sebagai Mazhab resmi negara dan selanjutnya dengan menggunakan kekuasaannya ia memaksakan aliran ini kepada pembesar kerajaan serta tokoh-tokoh masyarakat. Di antara ajaran Mu'tazilah yang dipaksakan itu adalah paham yang mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk atau ciptaan Tuhan. Peristiwa ini menyebabkan terbunuhnya beberapa ulama terkemuka yang mempertahankan pendiriannya dengan tegas bahwa al-Qur'an itu bukan makhluk melainkan sabda Allah SWT. Diantara ulama yang dengan tegas mempertahankan pendiriannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ia dipandang sebagai pemuka kelompok oposisi yang menentang keinginan penguasa untuk memaksakan paham Mu'tazilah ini. Karena membangkang, Ibn Hanbal ditangkap dan dikirim menghadap Al-Ma'mun di Tarsus. Sebelum sampai di kota itu, Al-Ma'mun wafat dan digantikan oleh putranya Al-Mu'tashim. Namun dia masih menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal, memenjarakan agar Imam Ahmad bin Hanbal mau mengikuti hujah dari Al-Ma'mun, yakni agar mengakui bahwa al-Qur'an itu makhluk, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpendirian teguh bahwa al-Qur'an itu bukan makhluk.⁴⁵ Setelah Al-Mu'tashim wafat, maka diganti al-Wasiq, Al-Wasiqini berlaku lebih kejam lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah Al-Wasiq wafat, jabatan kepala Negara digantikan oleh Al-Mutawakkil Billah. Imam Ahmad bin Hanbal

⁴⁵ *Ibid*

diberikan kebebasan dari hukuman dan dikeluarkan dari penjara oleh Al-Mutawakkil Billah. Dimana beliau dihormati dan dimuliakan oleh Al-Mutawakkil Billah.

Imam Ahmad bin Hanbal diberi ujian dengan dipukul, didera, dipenjara, kemudian datang lagi ujian yang halus, yakni ujian berupa kedudukan dan kekayaan dunia, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal diberi hadiah, dikirim uang. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menerimanya dan bahkan hadiah-hadiah itu diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Imam Ahmad bin Hanbal beristri setelah berusia 40 tahun dengan seorang wanita bernama Aisyah binti Fathal. Dengan istrinya ini beliau menurunkan seorang putra bernama Shalih. Istri beliau yang pertama ini meninggal dunia dengan meninggalkan seorang putra tadi. Kemudian beliau beristri lagi dengan seorang wanita yang bernama Raihanah. Dengan istri ini beliau menurunkan seorang putra yang bernama Abdullah. Lalu istri yang kedua pun wafat dengan meninggalkan seorang putra. Sesudah beliau ditinggal wafat oleh istri yang kedua tadi, lalu mengambil istri lagi seorang budak bernama Husina. Dengan istri yang ketiga ini beliau dapat menurunkan beberapa putra dan putri yaitu Zainab, Hasan, dan Husen (meninggal ketika masih bayi), putra kembar Hasan dan Muhammad (keduanya hidup Kira-kira sampai umur 40 tahun) dan Said.⁴⁶ Ketika Ahmad Ibn Hanbal keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan tubuhnya yang sering mendapat penyiksaan membuat beliau sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin memburuk dan akhirnya beliau wafat pada hari jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal

⁴⁶Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1991), h. 255.

tahun 241 H/855 M. Imam Ahmad Ibn Hanbal dimakamkan di Bab Harb di kota Baghdad.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hanbal menerima pendidikan pertama di Baghdad, kota yang penuh dengan macam manusia, berbagai macam adat istiadatnya dan kecenderungan – kecenderungan, kota yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Disini ada ahli qira‘at, ahli hadits, ahli tasawuf, ahli lughah, dan ahli filsafah. Untuk itu keluarga Imam Ahmad bin Hanbal telah mengharapkan agar Imam Ahmad bin Hanbal menjadi orang yang terkemuka. Maka kepadanya diberikan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar yaitu lughah, hadits, fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal, pendidikannya diawali dengan belajar al-Qur‘an dan ilmu – ilmu agama pada ulama – ulama di Baghdad sampai usia 16tahun. Kemudian beliau memperdalam ilmu agama dengan mengunjungi ulama – ulama ternama di berbagai tempat. Seperti Kuffah, Basra, Syam (Suriah), Yaman, Mekkah, dan Madinah. Sesudah Imam Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur‘an dan mempelajari bahasa, ia pun mulai mendatangi rumah perguruan untuk belajar bahasa arab, menulis dan mengarang. Ahmad pada waktu itu telah berumur 14 tahun. Pada waktu itu, Imam Ahmad bin Hanbal harus memilih antara menempuh jalan ahli fiqh dan menempuh jalan ahli hadits. Dimasa Imam Ahmad bin Hanbal, kedua jalan telah nyata masing-masing. Maksudnya telah nyata mana yang dikatakan ahli fiqh mengeluarkan fatwa dan putusan dan mana yang dikatakan ahli hadits menyiapkan materi dalil untuk ahli fiqh. Pada masa itu fiqh yang terkenal di Baghdad adalah ahli fiqh Iraki yang

⁴⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997), h. 138.

dikembangkan oleh Muhammad Ibn Al-Hasan, Al-Hasan Ibn Ziyad, AL-Lu‘lu’i dan lain-lain. Ahmad memilih jalan hadits, sebelum itu ia telah menempuh jalan yang dilalui para fuqaha yang mengumpulkan antara dua jalan itu. Ia belajar pada Al-Qadli Abu Yusuf. Namun demikian akhirnya Ahmad condong kepada hadits.⁴⁸

Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari hadits yang tersebar di berbagai kota. Ada di Basrah, Kuffah, Baghdad dan Hijaz. Ahmad menerima hadits mulai tahun 179 H hingga tahun 186 H di Baghdad. Sejak umur 16 tahun Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari hadits. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mempelajari hadits itu mempunyai dua metode, yaitu : (i) mencatat segala hadits yang didengar, tidak hanya didengar, tidak hanya menghafal saja. Apabila disampaikan kepada orang lain, dipergunakan catatannya untuk menghindari kelupaan; (ii) Ilmu yang dihadapinya sebagai pelajaran pokok ialah hadits, fatwa-fatwa sahabat dan hasil ijtihad mereka.⁴⁹

Para guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ismail bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Hallid, Mansur bin Salamah, Mudlafar bin Mudrik, Usman bin Umar, Hasyim bin Qasim, Abu Said banu Hasyim, Muhammad bin Zayyid, Muhammad bin Ash, Yazin bin Harun, Muhammad bin Jafar, Ghundur, Yahya bin Said, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin Fadl, Muhammad bin Bakar, Abu Dawud, Ruh bin Ubaidah, Wati bin Jarrah, Muawiyah Al-Aziz, Abdullah bin Muwamir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Idris Asy-Syafi‘I, Ibrahim bin Sa‘id,

⁴⁸T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997), h. 519.

⁴⁹*Ibid*, h. 520.

Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Wahid bin Mulim, Abu Mashar Ad-Dhimasqy, Ibnu Yaman, Muttammar bin Sulaiman, Yahya bin Ziadah, dan Abu Yusuf Al-Qardhi. Inilah diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal, yang terdiri dari ahli fiqh, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli ilmu hadits, ilmu tarikh dan ilmu lughah. Beliau kenal dan berguru pada Imam Syafi'i ketika beliau berkunjung dan menetap di Baghdad dan beliau kagum melihat kepandaian Imam Syafi'i. Adapun murid – muridnya yang terkenal adalah Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Abu Zu'rah Ad-Dimasqy, Imam Hanbal bin Ishak Asy-Syaibany, Imam Shalih dan Imam Abdullah. Dua yang terakhir adalah putranya sendiri yang juga berhasil menjadi ulama besar pada masanya.⁵⁰

Telah diuraikan, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menuntut dan mempelajari hadits-hadits Nabi SAW adalah sejak berusia 16 tahun dan selanjutnya beliau senantiasa mencari, menuntut, mempelajari dan menghafalkan hadits-hadits dengan rajin. Sehingga ketika menjadi seorang alim beliau dapat menghafal di luar kepala sebanyak sejuta hadits, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Abu Zuriah. Dijelaskan pula, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal semenjak tahun 179 H-186 H yakni sejak mempelajari dan menuntut hadits – hadits Nabi dari satu demi satu beliau mencatat, menghimpun dan menyusunnya. Setelah dihimpun dan disusun sedemikian rupa itu, menjadi beberapa jilid, tebal dan dinamakannya "*Al-Musnad*". Kitab *Al-Musnad* sepanjang penyelidikan para ahli berisi 40.000 hadits, diantara sekian banyak itu

⁵⁰Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op cit*, h. 84.

yang 10.000 hadits diriwayatkan berulang-ulang, jadi yang tidak berulang-ulang sebanyak 30.000 hadits.

Selain *Al-Musnad*, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengarang beberapa kitab yakni *Tafsir Al-Qur'an*, Kitab *an-Nasukh wa al-Mansukh* (kitab mengenai ayat-ayat yang menghapuskan dan dihapuskannya hukumnya), kitab Jawaban al-Qur'an, kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an* (buku tentang ayat-ayat yang terdahulu dan yang kemudian diturunkan), kitab *at-Tarikh* (buku sejarah), kitab *al-Manasikh as-Saghir* (buku kecil tentang ayat-ayat yang dihapuskan), kitab *al-Manasikh al-Kabir* (buku besar tentang ayat-ayat yang dihapuskan), kitab *al-Illah* (buku tentang sebab-sebab hukum), kitab *Ta'at ar-Rasul* (buku mengenai ketaatan kepada Rasul), kitab *as-Salah* dan kitab *al-Wara'* (buku mengenai ketakwaan).⁵¹

Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam bidang hadits dan melalui jalan keahliannya ini, dia menjadi imam pula dalam bidang fiqh, walaupun fiqhnya sebenarnya *atsar*. Ibnu Jarir⁵² tidak menggolongkan Ahmad bin Hanbal ke dalam kalangan para pihak. Akan tetapi penelitian yang mendalam tentang peninggalan – peninggalan Imam Ahmad bin Hanbal dan studinya mengharuskan kita menetapkan bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal seorang ahli hukum yang berpedoman *atsar*. Dihadapan kita sekarang terdapat sejumlah fatwanya dan sejumlah riwayat dari padanya, baik berbeda-beda atau tidak semuanya itu membuktikan bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam dalam bidang hukum. Imam Ahmad bin Hanbal dalam memberikan fatwa

⁵¹Huzaemah Tahido Yanggo, *op cit.*, h. 145.

⁵²T.M. Hasbi Ash-Shaddieqy, *op cit*, h. 536.

tentang urusan agama dan hukum-hukum yang berkenaan dengan agama sangat berhati-hati, baik dalam menjawab atau menjelaskan hukumnya. Bahkan seringkali beliau memberikan jawaban: “saya tidak tahu atau belum tahu atau belum saya periksa”, kalau memang belum jelas benar tentang perkara yang ditanyakan kepada beliau. Inilah salah satu pernyataan tentang cara-cara Imam Ahmad bin Hanbal memberikan fatwa atau jawaban tentang persoalan yang ia hadapi, baik masalah hukum atau masalah-masalah yang baru terjadi dalam lingkungan masyarakat, tidak sekalipun beliau terburu-buru menjawabnya sebelum menyelidiki dan memperoleh keterangan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵³

Karena masalah hukum yang bersangkutan pautan dengan agama itu tidak mudah dan sangat sulit, maka Imam Ahmad bin Hanbal memberikan pimpinan atau pesan bagi siapa saja yang hendak memberi fatwa atau jawaban kepada orang lain tentang masalah – masalah keagamaan, hendaklah mengerti tentang al-Qur‘an, As-Sunnah, mengerti akan perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Singkatnya bahwa orang yang hendak memberikan fatwa itu hendaklah orang yang mempunyai persediaan alat-alat yang lengkap dan pengertian yang cukup. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat dijadikan pegangan pokok dan dari padanyalah kita ambil Mazhabnya. Oleh karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktekannya kepada murid-muridnya

⁵³M. Ali Hasan, *op cit*, h. 229.

sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Maka pegangan kita dalam penulisan fiqhnya adalah kegiatan murid-muridnya.

Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima landasan: a. Nash (al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw). b. Fatwa sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan dikalangan mereka maupun yang diperselisihkan. c. Hadits mursal. d. Hadits dalaif. e. Qiyas. Sebelum wafat Imam Ahmad bin Hanbal selalu merenungkan pemikirannya sendiri mengenai masalah-masalah "penciptaan Al-Qur'an" (mengenai pendapat golongan bahwa Al-Qur'an itu makhluk), pada akhirnya ia berpendapat orang yang beranggapan bahwa al-Quran itu makhluk adalah kafir dan orang yang beranggapan bahwa al-Qur'an itu bukan makhluk⁵⁴ adalah *mubtadi*" (ahlul bid'ah). al-Qur'an, baik yang bunyi hurufnya- hurufnya maupun makna-maknanya adalah kalam (firman) Allah, bukan makhluk. al-Qur'an termasuk ilmu Allah (pengetahuan Allah mengenai segala sesuatu) dan pengetahuan-Nya bukanlah makhluk-Nya.⁵⁵

Mazhab Hanbali mula – mula kurang mendapat sambutan, hal ini disebabkan karena Imam Ahmad bin Hanbal sangat keras berpegang pada riwayat dan benar - benar dalam menahan diri dari berfatwa dengan selain nash. Penyebar Mazhab Hanbali diantaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani, Ishak bin Ibrahim, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al Maiwasi, yang selanjutnya diteruskan oleh Samsuddin bin Qudamah Al- Maqsidi pengarang *Al-Syarah Al-kabir*, Ibnu Taimiyah pengarang kitab *Al- Fatwa*, Muwaffaqqudin bin Qudamah Al-Maqsidi pengarang *Al-Mughni* dan Ibnu

⁵⁴Abdul Aziz Dahlan, *op cit*, h. 314.

⁵⁵ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op cit*, h. 551.

Qayyim Al-Jauziyah pengarang *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Mazhab Hanbali pertama – tama berkembang di Baghdad, lalu di Iraq dan Mesir. Dibandingkan dengan Mazhab-Mazhab fiqh besar lainnya. Mazhab Hanbali dalam perkembangannya lebih sedikit pengikutnya. Ada beberapa faktor yang menghambat penyebaran Mazhab Hanbali, antara lain karena Mazhab Hanbali muncul setelah tersebarnya tiga Mazhab fiqh lainnya di wilayah kekuasaan Islam dan karena pengikut Mazhab Hanbali tidak suka memegang jabatan di pemerintahan, sehingga perkembangan Mazhab ini tidak didukung oleh kekuasaan.

Di dalam Mazhab Hambali dalam perkembangannya ia mengemukakan pendapat mengenai tindakan-tindakan separatisme atau pemberontakan adalah sekelompok orang yang menentang penguasa/ pemerintah, termasuk penguasa yang zhalim, dikarenakan adanya perbedaan paham. Mereka memiliki kekuasaan, meskipun tidak dibawah komando seorang pemimpin.⁵⁶

Adapun orang yang keluar dari imam (kepala negara) tanpa argumentasi dan tanpa kekuatan, dianggap sebagai perampok, bukan pemberontak atau separatisme. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Imam Ahmad.⁵⁷ Demikian pula orang yang keluar dengan disertai argumentasi, tetapi tanpa kekuatan, menurut pendapat yang rajih (kuat) di kalangan mazhab Hanbali, tidak termasuk pemberontakan atau separatisme. Akan tetapi menurut sebagian fuqaha Hanabilah, orang yang keluar (membangkang) dari Imam disertai dengan argumentasi meskipun tanpa kekuatan termasuk separatisme atau pemberontakan.

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, DKK, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Op Cit h. 59

⁵⁷ *Ibid*, h, 115

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis sebagaimana penulis uraikan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Separatisme adalah orang-orang yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi, dan pikiran dengan cara membentuk organisasi-organisasi terstruktur di bawah satu komando dengan tujuan untuk menentang pemerintah dan melepaskan darinya dari kesatuan Negara maupun melakukan pembangkangan terhadap kepala negara (imam), yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan dan separatisme tersebut dilakukan dengan adanya niat yang melawan hukum (*al-Qasd al-Jinâiy*) tentang makar maupun QS. Al Hujrat Ayat 9.
2. Persamaan pendapat empat imam Mazhab terhadap separatisme yaitu menolak atau tunduk kepada kepemimpinan (imam), separatisme berupa cara atau penolakan terhadap kepemimpinan dengan cara menggulingkannya dan separatisme itu membentuk kelompok atau kekuatan untuk menentang kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak benar sedangkan perbedaan atau makna dalam menafsirkan separatisme dalam Pandangan Imam Syafii, Maliki, Hambali, Hanafi mengandung makna “kekuatan” adalah adanya jumlah yang banyak dari para anggota

yang memberontak, atau kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistic dan dana yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan. Imam Hambali mengartikan kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) yang untuk menumpasnya diperlukan prajurit yang banyak. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan untuk terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Dari sisi makna kekuatan saja sudah mengandung perbedaan dalam pendapat para empat imam.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan dan uraian yang terangkum dalam bagian kesimpulan di atas, maka penulis perlu mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya negara harus tegas terhadap gerakan separatisme yang ada di Indonesia. karena bisa menyebabkan perpecahan belahan antar ummat, dan membuat negara yang tidak aman dan tidak sejahtera
2. Pemerintah lebih efektif dalam melakukan sistem pencegahan di kalangan masyarakat hingga tidak terjadi gerakan-gerakan separatisme yang merugikan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8 Pemberontakan PKI* (Bandung: Angkasa 1988,)
- A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967
- Aan Ratmanto, *Kronik TN:ITentara Nasional Indonesia 1945 1949*(Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2013)
- Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (LPPPSM, Yokyakarta, 2000)
- Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, (Pustaka Hidayah, Bandung, 2000
- Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993)
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*: (Pustaka Hikayat, Bandung, 2000)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),
- Agung Prasetyo, *Pengertian Deskriptif Kualitatif* dalam <http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-diskriptif-kualitatif.html?1>, di akses pada tanggal 30 Desember 2018
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1991),
- Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*, (Bogor: Pena Ilahi, 2007)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafik, maret, 2005).
- Aminuddin Kasdi, *Tragedi Nasional 1965* (Surabaya: UNESA University Press, 2008)

- Arti kata bughat dalam kamus bahasa indonesia, dalam <https://jagokata.com/arti-kata/pemberontakan.html> di akses pada tanggal 25 Desember 2018
- Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, Jakarta, Proyek Pengadan Kitab suci Al Qur'an, 1985.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam 2*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993)
- Dian Dwi Ok Putra, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Bughat (Studi Komperatif Antara Imam Syafi'I Dan Imam Abu Hanifah*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011
- Djazuli, *Imu Fiqih Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005,
- Dzulkifli Umar, Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Rangkuman Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan Cet, I*, (Surabaya; Grahamedia Press; 2012),
- Enang Sudrajat Dkk, *Al Qur'an Dan Terjemahan Di Lengkapi Tajwid Warna* , Kementrian Agama RI, Sahifa Jakarta, 2007
- Enang Sudrajat, Syatibi AH, dan Abdul Aziz Sidiqi, *Alquran Dan Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2017
- George Junus Aditjondro, *Sejarah OPM (Organisasi Papua Merdeka) dalam* <https://thopilusaisnak.wordpress.com/2016/12/02/sejarah-opm-organisasi-papua-merdeka/> di akses pada tanggal 10 juli 2019
- H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta:Erlangga, 1989,
- Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006),
- Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Logos, Jakarta, 1997)
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughu al-Maram*, (Pustaka: Daru Ihya al-Kutub al-Arabiyah 775 H-825 H

- Imam Maulana, Sanksi *bughat* dan Makar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Program Studi Siyasah Syar'iah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 h / 2015 M
- Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Jakarta, Pustaka Azzam.2007) Jilid. Ke-2
- Ishaq, *Perbandingan Sanksi Pidana Pemberontakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam*, jurnal pada *IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia*
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Rosdakaarya, Bandung, 2000),
- John M. Echols, *Kamus bahasa inggris*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- Kusuma, latar belakang republic Maluku selatan dalam <https://theinsidemag.com/latar-belakang-rms/> di akses pada tanggal 10 juli 2019
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992,
- M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003
- M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955),
- Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Bulan Bintang Jakarta, 2000), h.
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya media Pratama 2001),
- Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994
- Muzar Ibnu Syarif dan Khamadi Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politikislam* (Jakarta : erlangga 2008),
- Otto syamsuddinshak, *Perang dan Perdamaian Di Aceh*, (Jakarta: LSPP, 2008)

- Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Penerbit Arkola Surabaya; Yogyaarta; 2011)
- Sukmawaty, *Delapan Dampak RMS (Republik Maluku Selatan) Tahun 1950* dalam <https://gurupkn.com/dampak-rms>, di akses pada tanggal 10 juli 2019
- Suratmin, *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948* (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2012)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007),
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997)
- Tedy Heryansyah, *Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan*, dalam <https://blog.ruangguru.com/sejarah-pemberontakan-republik-maluku-selatan>, di akses pada tanggal 10 juli 2019
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)